



BUPATI SOLOK SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN  
NOMOR 50 TAHUN 2017  
TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SOLOK SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang menyatakan bahwa pada Dinas atau Badan Daerah dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang menyatakan bahwa selain UPTD kabupaten, terdapat UPTD kabupaten dibidang Kesehatan berupa Puskesmas sebagai Unit Organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional;
  - a. bahwa Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan, kebutuhan dan didasari dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu pembentukan dan susunan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Darmasraya, Kabupaten Solok Selatan Daerah dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 15);

7. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 43);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kesehatan yang merupakan kewenangan daerah.
6. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PUSKESMAS adalah suatu organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.

9. Unit kerja non struktural adalah unit kerja yang dipimpin oleh seorang koordinator atau pimpinan puskesmas.
10. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
11. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
12. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**  
**Bagian Pertama**  
**Kedudukan**  
**Pasal 3**

- (1) UPT Puskesmas merupakan unsur pelaksana fungsi teknis kesehatan dan melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan.
- (2) UPT Puskesmas dipimpin oleh Kepala UPT
- (3) Kepala UPT Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional kesehatan yang diberikan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala UPT Puskesmas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan.

**Pasal 4**

- (1) Pada UPT Puskesmas yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPT dapat dibentuk Unit kerja Non Struktural yang dipimpin oleh koordinator dan ditunjuk oleh Kepala Dinas.

- (2) Koordinator unit kerja non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Puskesmas.
- (3) Pembentukan unit kerja non struktural dan Penetapan koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati
- (4) Penunjukan Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan standar kompetensi jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Susunan organisasi  
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Puskesmas terdiri atas :
  - a. Kepala;
  - b. Urusan Tata Usaha
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - d. Unit Kerja Nonstruktural
- (2) Struktur Organisasi Unit Pelaksanaan Teknis Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI  
Pasal 7

- (1) UPT Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan yakni memimpin, merencanakan mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan proses kegiatan pusat layanan kesehatan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Puskesmas mempunyai fungsi
  - a. Perumusan kebijakan teknis proses kegiatan pusat layanan kesehatan masyarakat
  - b. Pelaksanaan kebijakan teknis proses kegiatan pusat layanan kesehatan masyarakat
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan proses Kegiatan pusat layanan kesehatan masyarakat
  - d. Pelaksanaan administrasi UPT Puskesmas
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V  
URAIAN TUGAS  
Pasal 8

Uraian tugas Kepala UPT Puskesmas adalah sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan dan menyelenggarakan UPT sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi UPT;
- b. Menyusun program kegiatan UPT Puskesmas dengan berpedoman kepada kegiatan yang telah ditetapkan serta program kerja Dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
- d. Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan sesuai dengan ketentuan serta peraturan perundang-undangan.
- f. Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sesuai dengan tugasnya sebagai bahan untuk peningkatan karir;
- g. Melakukan tugas teknis operasional pelayanan kesehatan masyarakat dan perorangan;
- h. Melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat dan perorangan tingkat strata pertama dan bertanggungjawab dalam pembangunan kesehatan masyarakat dan perorangan dalam wilayah kerja masing-masing;
- i. Menyelenggarakan kegiatan keuangan/perlengkapan dan administrasi umum pada UPT;
- j. Menyiapkan dan menyusun pedoman serta petunjuk tatalaksana administrasi sebagai pedoman bagi bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- k. Meneliti konsep umum/perlengkapan/keuangan/kepegawaian dari bawahan dengan berpedoman pada program kerja agar tercapai keserasian kerja;
- l. Memeriksa, meneliti dan menandatangani konsep yang diajukan oleh bawahan sesuai dengan petunjuk kerja agar tercapainya kebenaran dokumen;
- m. Melaporkan kegiatan UPT Puskesmas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
- n. Menyampaikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
TATA KERJA

Pasal 11

Kepala UPT dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Kepala UPT dalam melaksanakan tugas memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing

Pasal 13

- (1) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungan masing-masing.

- (2) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

#### Pasal 14

- (1) Kepala UPT mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta menyampaikan laporan tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT dapat menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain dilingkup Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dari bawahan wajib dievaluasi dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan

### BAB VIII PEMBIAYAAN

#### Pasal 15

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan dan Badan Layanan Umum (BLU) Puskesmas.

### BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 16

- (1) Pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Puskesmas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan awal Januari 2018.
- (2) Pelaksanaan Fungsi UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan dilaksanakan dengan sistem dan manajemen BLUD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Solok Selatan (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro,  
pada tanggal 27 Desember 2017


BUPATI SOLOK SELATAN,



MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro  
Pada Tanggal 27 Desember 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN



YULIAN EFI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 50

NOMOR : 50 TAHUN 2017  
TANGGAL : 27 Desember 2017  
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN  
MANUSIA PADA DINAS KESEHATAN



BUPATI SOLOK SELATAN  
*[Signature]*  
MUZNI ZAKARIA